



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saddam Pgl Saddam
2. Tempat lahir : PGR. Tanjung Botung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagaran Tanjung Botung Jorong VIII Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gusni Batu Bara Pgl Usni
2. Tempat lahir : Batang Lubu
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 4 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagaran Tanjung Botung Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tiongah Pgl Tiongah
2. Tempat lahir : PGR. Tanjung Botung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagaran Tanjung Botung Jorong VIII Pagaran
Tanjung Betung Nagari Koto Nopan Kecamatan
Rao Utara Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Khairani Daulay Pgl Rani
2. Tempat lahir : Batang Tanggal Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagaran Tanjung Botung Jorong VIII Pagaran
Tanjung Betung Nagari Koto Nopan Kecamatan
Rao Utara Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan, kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H adalah advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat / pengacara dan Bantuan Hukum DONI, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jl. Baypas No 7 Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 4 April 2023 dengan nomor Register 12/III/SK.pdn/2023 PN Lbs;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM**, bersama-sama dengan **Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI**, **Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH** dan **Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM dan Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI dan Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari**, dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk reng dengan panjang sekira 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk papan yang sudah lapuk dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah batu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Saddam Pgl Saddam sebagai berikut:
Memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang pekerjaan sehari-hari sebagai buruh serabutan, mempunyai istri bernama Khairani Daulay Pgl Rani yang tidak bekerja dan hanya merupakan ibu rumah tangga, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Terdakwa II Gusni Batu Bara Pgl Usni sebagai berikut:
Memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa II sering sakit-sakitan karena sudah tua, masih memiliki tanggungan seorang anak perempuan masih sekolah dan merupakan tanggung jawab bersama dengan suaminya;
- Terdakwa III Tiongh Pgl Tiongh sebagai berikut:
Memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang harus bersekolah, Terdakwa III merupakan janda karena suaminya telah meninggal akibat pembunuhan;
- Terdakwa IV Khairani Daulay Pgl Rani sebagai berikut:
Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak berumur 2 (dua) tahun yang tidak bisa ditinggal oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sehingga hanya suami Terdakwa yang bernama Saddam yang bekerja mencari nafkah, dan saat ini Terdakwa IV dan Terdakwa I tinggal di kontrakan;
- Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:
Memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan. Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM, Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI, Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH dan Terdakwa**



IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 Sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas terjadi perselisihan antara saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan Terdakwa I yang kemudian di ikuti oleh para terdakwa lainnya yang kemudian di dalamnya juga ikut terlibat saksi EMALINI Pgl EMA selaku isteri dari saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, berawal ketika saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA sedang duduk di dalam kedai, pada saat SADDAM Pgl SADDAM hilir mudik dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan kondisi sepeda motor tersebut memiliki knalpot yang bising (racing), mengetahui hal itu saksi langsung keluar dari dalam kedai, selanjutnya saksi pun menegur terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM dengan mengatakan "*inda bisa be langa ditukar knalpot ni honda mi SADDAM Pgl SADDAM*" yang artinya "apakah tidak bisa lagi ditukar knalpot honda mu SADDAM Pgl SADDAM", mendengar hal itu SADDAM Pgl SADDAM langsung berhenti dan mengatakan "aha giotmu" yang artinya "apa mau mu", atas hal tersebut Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM tidak terima dan turun dari atas sepeda motor yang di kendarai, selanjutnya Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM mengambil batu yang berada di tepi jalan dan langsung menghampiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, kemudian Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM langsung memukulkan batu yang di pegang dengan menggunakan tangannya ke arah kepala saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA namun saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, sehingga yang terkena batu saat itu adalah punggung tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, selanjutnya para terdakwa lain yang memang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI langsung memegang tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga saksi PANDAPOTAN Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYA merasa susah untuk bergerak, kemudian Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI datang dari arah depan dan langsung memukul kepala saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kayu yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya, sementara itu Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH juga datang dari arah belakang, selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya, setelah itu Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM kembali berlari mengejar saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan kondisi memegang kayu ditangannya, selanjutnya Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM langsung memukulkan kayu tersebut ke arah punggung saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA.

- Bahwa pada saat itu datang saksi EMALINI Pgl EMA ke lokasi kejadian dengan tujuan ingin berbelanja di kedai yang berada dekat dengan lokasi kejadian, melihat saksi EMALINI Pgl EMA datang Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM berlari menghampiri saksi EMALINI Pgl EMA dan langsung memukul mulut saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang terkepal, sementara itu Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI juga langsung memegang kaki sebelah kanan saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI menggigit bagian paha sebelah kanan saksi EMALINI Pgl EMA yang mengakibatkan saksi EMALINI Pgl EMA terjatuh ke tanah, kemudian juga pada sisi yang lain Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH datang dan memukul kepala bagian belakang saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan kayu yang ia pegang dengan kedua belah tangannya.
- Bahwa lokasi atau tempat peristiwa penganiayaan secara bersama – sama yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan pada dakwaan ini merupakan lokasi atau tempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat umum yaitu berada di jalan umum menuju masjid Batang Lubu yang mana pada jalan tersebut terdapat kedai disekitarnya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/8/VER /XI/2022 terdapat luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 1 x 2 cm pendarahan tidak ada, terdapat luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm pendarahan tidak ada, terdapat luka lebam pada telapak tangan kanan dengan ukuran

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 8 x 10 cm pendarahan tidak ada, dan terdapat luka lecet pada punggung jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 1 x 2 cm pendarahan tidak ada. sedangkan saksi EMALINI Pgl EMA berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/10/VER/XI/2022 terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm dengan tidak ada pendarahan namun ada rasa nyeri, terdapat luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 2 x 2 cm, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 3 x 2 cm, dan terdapat luka lecet pada paha bawah sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 5 x 3 cm.

-----**Perbuatan Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM, Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI, Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH dan Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM, Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI, Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH dan Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI** pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 Sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan** yang perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas terjadi perselisihan antara saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan Terdakwa I yang kemudian di ikuti oleh para terdakwa lainnya yang kemudian di dalamnya juga ikut terlibat saksi EMALINI Pgl EMA selaku isteri dari saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, berawal ketika saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA sedang duduk di dalam kedai, pada saat SADDAM Pgl SADDAM hilir mudik dengan



menggunakan sepeda motor miliknya dengan kondisi sepeda motor tersebut memiliki knalpot yang bising (racing), mengetahui hal itu saksi langsung keluar dari dalam kedai, selanjutnya saksi pun menegur terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM dengan mengatakan "*inda bisa be langa ditukar knalpot ni honda mi SADDAM Pgl SADDAM*" yang artinya "apakah tidak bisa lagi ditukar knalpot honda mu SADDAM Pgl SADDAM", mendengar hal itu SADDAM Pgl SADDAM langsung berhenti dan mengatakan "aha giotmu" yang artinya "apa mau mu", atas hal tersebut Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM tidak terima dan turun dari atas sepeda motor yang di kendarai, selanjutnya Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM mengambil batu yang berada di tepi jalan dan langsung menghampiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, kemudian Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM langsung memukulkan batu yang di pegang dengan menggunakan tangannya ke arah kepala saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA namun saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, sehingga yang terkena batu saat itu adalah punggung tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA, selanjutnya para terdakwa lain yang memang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI langsung memegang tangan sebelah kiri saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA merasa susah untuk bergerak, kemudian Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI datang dari arah depan dan langsung memukul kepala saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kayu yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya, sementara itu Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH juga datang dari arah belakang, selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya, setelah itu Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM kembali berlari mengejar saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA dengan kondisi memegang kayu ditangannya, selanjutnya Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM langsung memukulkan kayu tersebut ke arah punggung saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA.

- Bahwa pada saat itu datang saksi EMALINI Pgl EMA ke lokasi kejadian dengan tujuan ingin berbelanja di kedai yang berada dekat dengan lokasi kejadian, melihat saksi EMALINI Pgl EMA datang Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM berlari menghampiri saksi EMALINI Pgl EMA dan langsung



memukul mulut saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang terkepal, sementara itu Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI juga langsung memegang kaki sebelah kanan saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI menggigit bagian paha sebelah kanan saksi EMALINI Pgl EMA yang mengakibatkan saksi EMALINI Pgl EMA terjatuh ke tanah, kemudian juga pada sisi yang lain Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH datang dan memukul kepala bagian belakang saksi EMALINI Pgl EMA dengan menggunakan kayu yang ia pegang dengan kedua belah tangannya.

- Bahwa lokasi atau tempat peristiwa penganiayaan secara bersama – sama yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan pada dakwaan ini merupakan lokasi atau tempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat umum yaitu berada di jalan umum menuju masjid Batang Lubu yang mana pada jalan tersebut terdapat kedai disekitarnya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi PANDAPOTAN Pgl BUYA mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/8/VER /XI/2022 terdapat luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 1 x 2 cm pendarahan tidak ada, terdapat luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm pendarahan tidak ada, terdapat luka lebam pada telapak tangan kanan dengan ukuran lebih kurang 8 x 10 cm pendarahan tidak ada, dan terdapat luka lecet pada punggung jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 1 x 2 cm pendarahan tidak ada. sedangkan saksi EMALINI Pgl EMA berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/10/VER/XI/2022 terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm dengan tidak ada pendarahan namun ada rasa nyeri, terdapat luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 2 x 2 cm, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 3 x 2 cm, dan terdapat luka lecet pada paha bawah sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 5 x 3 cm.

-----Perbuatan Terdakwa I SADDAM Pgl SADDAM, Terdakwa II GUSNI BATU BARA Pgl USNI, Terdakwa III TIONGAH Pgl TIONGAH dan Terdakwa IV KHAIRANI DAULAY Pgl RANI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pandapotan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi dan kepada istri saksi Emalini;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan yakni pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kec. Rao Utara Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pulang dari mencari kayu dengan mengendarai sepeda motor, knalpot motor Terdakwa I itu keras sekali suaranya atau dibilang knalpot racing. Knalpot racing Terdakwa I tersebut sudah digunakan selama 2 (dua) bulan. Saksi hanya menegur sebanyak 1 (satu) kali saja, tapi sebelumnya ada orang lain yang menegurnya;
- Bahwa saksi sedang berada di warung Pangihutan, lalu mengingatkan kepada Terdakwa I supaya tidak menggunakan lagi knalpot motornya tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengingatkan tentang knalpot tersebut, Terdakwa berkata apa maumu, lalu saksi dikejar dengan menggunakan batu dan memukulkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menegur Terdakwa I dengan nada suara yang tinggi;
- Bahwa kemudian saksi tidak tau lagi apa yang terjadi, tiba-tiba datang Terdakwa II ibu Terdakwa I membawa kayu dan memukulkan ke kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III Tiongah memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II memegang dan menarik baju saksi sampai robek;
- Bahwa Terdakwa IV memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak, akibatnya tangan saksi menjadi bengkak selama 4 (empat) hari. Dari hasil pemeriksaan dokter ada memar di dalam dan ada luka gores;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana datangnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV karena dalam hitungan detik saja mereka sudah datang Ketika Terdakwa I memukul saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dan Terdakwa III dengan tempat kejadian kurang lebih 30 Meter – 40 Meter, dan rumah Terdakwa IV kurang lebih 4 Meter;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi menjadi bengkak selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa bagian pipi saksi juga ada yang tergores;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan ialah bagian wajah sebelah kiri 1 (satu) kali, dan bagian punggung;
- Bahwa saksi ada sekali memukul Husni;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap di Puskesmas atau pun rumah sakit;
- Bahwa biaya berobat yang saksi keluarkan yakni Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang meleraikan ialah Masrizal, Erpin dan Husin;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Tidak benar menggunakan kayu dan batu;
- Permasalahan karena knalpor motor tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerang korban malah saksi yang datang ke depan pintu rumah Terdakwa dan langsung meninju;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa II tidak ada memukul saksi melainkan saksi yang memukul Terdakwa II, saksi datang ke sana untuk menyelamatkan anak Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Keterangan saksi palsu semua;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Keterangan saksi tidak benar semuanya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Emalini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian pemukulan yang saksi alami bersama dengan sumai saksi Pandapotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemukulan yakni pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Batang Lubu, Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung, Nagari Kotanopan, Kec. Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat itu saksi sedang menggending anak dan hanya berdiri melihat suami saksi;
- Bahwa yang memukul saksi Pandapotan ialah Terdakwa I, saksi tidak tau bagaimana cara memukulnya tapi saksi melihat Terdakwa I memegang batu, saksi ada melihat Terdakwa I memegang kayu namun tidak melihat pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat yang lainnya karena pada saat itu orang sudah berkerumun;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II memukul Pandapotan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan memegang baju Pandapotan;
- Bahwa kayu yang dipegang oleh Terdakwa I ialah kayu bulat sedangkan Terdakwa II memegang kayu besar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III memukul Pandapotan dengan menggunakan kayu ke arah belakang;
- Bahwa Terdakwa IV memegang tangan Pandapotan, dan menggigit paha saksi;
- Bahwa paha saksi luka dan bernanah hingga 2 (dua) bulan, luka pada pha saksi tersebut tidak ada dijahit;
- Bahwa pada saat itu posisi Pandapotan telah terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I ada meninju saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi mengalami luka memar;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pemukulan itu terjadi;
- Bahwa setelah kejadian saksi ke rumah dan Pandapotan diberi air lalu kami melapor ke kepolisian pada hari itu juga dan di visum di Puskesmas Rao;
- Bahwa Terdakwa II ada memukul kepada saksi menggunakan kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada melihat saksi di lokasi kejadian;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak benar semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa IV tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Terhadap keberatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap pada keberatannya;

3. Muhammad Erpin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban yaitu Pandapoytan dan Emalini;
- Bahwa kejadian pemukulan yakni pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Batang Lubu, Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung, Nagari Kotanopan, Kec. Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 3-4 meter dari TKP dan mendengar ada ribut-ribut;
- Bahwa yang diributkan ialah masalah knalpot Racing motor Terdakwa I;
- Bahwa saksi melihat dari jendela rumah Terdakwa I mengambil batu dair pinggir jalan, namun tidak melihat dia memukul korban Pandapotan;
- Bahwa Terdakwa I juga da memukul punggung Korban dengan menggunakan kayu besar yang diambil dari samping rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa II, lalu memukul kepada Panndapotan sebanyak 2 (dua) kali, dan memegang kaos korban;
- Bahwa Terdakwa IV berantamnya kepada Korban Emalini dengan memegang korban Emalini dan mengigit paha korban Emalini;
- Bahwa Terdakwa III memukul ke arah punggung korban Pandapotan dengan menggunakan kayu Panjang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV datang, Ketika saksi melerai mereka sudah bertanangan dengan membawa kayu;
- Bahwa Korban Pandapotan juga ada memukul Terdakwa II 1 (satu) kali ke arah muka Terdakwa II dengan tujuan supaya genggamannya Terdakwa II bisa lepas;
- Bahwa Korban Emalini tidak ada membela diri;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Ema sedang menggendong anaknya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian berhenti setelah Panghutan meleraikan, karena Panghutan ialah Pamannya Terdakwa I, lalu pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Tidak ada melihat saksi Ketika kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi berada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa III keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di lokasi kejadian

Terhadap keterangan saksi Terdakwa IV keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di lokasi kejadian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan

Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Masrizal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerlahian terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18 WIB di Batang Lubu, Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung, Nagari Kota Nopan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Ketika saksi pulang dari kebun, saksi melihat kelompok keluarga yakni Sadam, Husni, Tiongh dan Khairani sedang ada pertengkaran dengan keluarga Pandapotan dan Emalini;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Tiongh memukul kayu ke arah kepala Pandapotan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu di sisi lain korban Emalini sedang berkelahi dengan Khairani. Melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut lalu mereka membubarkan diri;
- Bahwa lokasi perkelahian tersebut berada di samping jalan yang dapat dilihat atau dikunjungi karena merupakan jalan menuju ke Mesjid;
- Bahwa yang berada dilokasi kejadian Ketika ada kejadian tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa Rani memegang tangan Emalini dan menggigit paha kanan Emalini, kemudian saksi juga tidak melihat Tiongh memukul kepala Emalini dengan menggunakan kayu, karena pada saat saksi tiba, perkelahian tersebut hamper berakhir;
- Bahwa yang saksi lihat Ketika kejadian ialah Tiongh memukul Pandapotan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tempat kejadian yaitu di depan rumah Terdakwa I dan bukan di jalan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak mengerti keterangan saksi yang dibacakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III tidak melihat saksi Masrizal di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat saksi Masrizal di lokasi kejadian

5. **Zaddam Nasution**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perkelahian yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kec. Rao Utara Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Ketika saksi pulang dari kebun, saksi melihat Para Terdakwa dan Korban Pandapotan dan Emalini. Saksi melihat Pandapotan sedang tergeletak di tanah, lalu saksi menolongnya dengan cara membawanya pergi ke rumah miliknya. Kondisi baju yang dipakai oleh Korban dalam keadaan sobek, lalu masyarakat yang berada di sekitar lokasi datang untuk melera;
- Bahwa lokasi perkelahian tersebut Yakini di jalan umum yang digunakan sebagai akses ke masjid;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada kurang lebih 11 (sebelas) orang termasuk Para Terdakwa dan Para Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa I memukul kepala Pandapotan dengan batu, dan tidak melihat Husni memukul Pandapotan dengan kayu karena pada saat itu saksi tiba di lokasi kejadian Korban Pandapotan sudah tergeletak di tanah dan para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa IV memegang tangan Emalini dan tidak melihat juga sewaktu Terdakwa IV menggigit paha Emalini;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa II memukul Pandapotan dengan kayu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdkawa dengan Para Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pandapotan jatuh ke tanah;
- Bahwa tempat kejadian bukan jalanan umum melainkan depan rumah
Terdakwa I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat saksi Zaddam saat kejadian;
- Bahwa keterangan saksi tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III tidak melihat saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada baju yang sobek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa IV keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengerti keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain dari saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/8/VER/XI/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Pandapotan Pgl Buya tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/10/VER/XI/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Emalini Pgl Ema tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Masria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah perkelahian;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut kira-kira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian ialah kurang lebih 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Bersama dengan Sawiyah dan ada anak-anak Siti Omar sedang bermain;
- Bahwa penyebab pekerlahian atau permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban sebelumnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perkelahian di dalam rumah Terdakwa I, dan saat itu saksi sedang beradai di teras rumah saksi;
- Bahwa yang datang duluan ialah korban Pandapotan ke depan rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I sedang berada di depan rumah;
- Bawha Ketika Pandapotan datang, Terdakwa I sedang berada di dalam rumah, dan Ketika Pandapotan memanggil Terdakwa I, hanya Terdakwa I yang keluar;
- Bahwa ada mereka saling memukul, dan yang memukul duluan ialah Pandapotan;
- Bahwa tidak ramai orang waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa III ada dilokasi kejadian dan dia hanya meleraikan perkelahian antara Terdakwa I Sadam dengan Pandapotan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dipukul oleh Pandapotan dan keadaan saat itu Terdakwa II terbaring;
- Bahwa saksi juga melihat Emalini datang ke rumah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan yaitu bahwa Pandapotan sering buat masalah terhadap keluarga Para Terdakwa;

Terhadap keberatan Para Terdakwa saksi tetap pada keterangannya bahwa tidak tahu masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Pandapotan;

2. **Sawiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah perkelahian antara Para Terdakwa dengan Pandapotan;
- Bahwa perkelahian awalnya antara Terdakwa I dengan Pandapotan di depan rumah Terdakwa I;
- Bawha kejadiannya sore hari sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat langsung perkelahian tersebut karena saksi sedang berada di rumah saksi Masria yang jaraknya kurang lbeih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya Pandapotan mendatangi rumah Terdakwa I, lalu Pandpotan meninju Terdakwa I 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III ditinju oleh Pandapotan;
- Bahwa Terdakwa IV berkelahi dengan Emalini yaitu istri pandapotan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan knalpot Racing Terdakwa I, dan tidak mengetahui seberapa kuat suara knalpotnya tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat perkelahian saksi melerainya;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada laki-laki yang melerai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memegang kayu saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat perkelahian ialah ada kalimat “kemari kau” “melawan kau”;
- Bahwa yang meninju duluan ialah Pandapotan;
- Bahwa saksi tidak dengar percakapan antara Terdakwa I dengan Pandapotan sebelum kejadian perkelahian;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Pandapotan saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan saksi yang mengatakan bahwa tidak ada masalah sebelumnya;

Terhadap keberatan tersebut, saksi pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saddam:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena adanya perkelahian antara Terdakwa I dengan Pandapotan;
- Bahwa perkelahian itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa I di Kampung Pagaran Tanjung Botung, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa waktu kejadian tersebut ada yang melerai perkelahian yakni bou Sawiyah;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ikut melerai ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Pandapotan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa I pergi mandi ke sungai menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan knalpot Racing, setelah mandi di sungai Terdakwa I Kembali ke rumah dan melihat ada Pandapotan di depan rumah Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa I memanas-manasin dia, pada waktu itu Pandapotan sedang dalam keadaan emosi dan Terdakwa I ingin mengontrolnya dengan mengatakan saya tidak ada niat untuk manas-manasin. Kemudian Terdakwa I mengatakan saya tidak melawan paman dan minta maaf. Tetapi Pandapotan malah mengancam Terdakwa I untuk meninju. Lalu Terdakwa I mengatakan saya tidak mau

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan kepada Paman, dan ketika Terdakwa I mengatakan hal tersebut, Pandapotan meninju Terdakwa I ke arah pipi;

- Bahwa Terdakwa I tidak membalas kepada Pandapotan dan tetap berdiri, tidak membalas pukulan karena tidak mau berurusan dengan Pandapotan sebab Pandapotan sudah sering datang ke rumah Terdakwa I dengan marah-marah dan Terdakwa I tidak mau membalasnya takut masalahnya tambah Panjang tetapi Pandapotan malah mengancam membunuh Terdakwa I;
- Bahwa waktu kejadian perkelahian tersebut setelah Pandapotan meninju Terdakwa I, Bou Sawiyah langsung menarik Terdakwa I ke arah atas;
- Bahwa yang melihat kejadian Pandapotan meninju Terdakwa I ialah Terdakwa IV yang merupakan istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV meleraikan dan malah ditinju oleh Pandapotan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;
- Bahwa Terdakwa II yang merupakan kakak Terdakwa I datang, Terdakwa I sudah ditarik oleh Bou Sawiyah dan tidak lagi berada di lokasi perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah banyak permasalahan dengan Pandapotan mulai dari masalah di kampung, masalah tanah ulayat, permasalahan kepala Jorong dan masih banyak lagi permasalahan lainnya;
- Bahwa sejak Pandapotan tinggal di kampung, masalah selalu saja ada dan tidak ada putus-putusnya;
- Bahwa setelah kejadian ada dilakukan visum kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa istri Pandapotan yaitu emalini ada datang di tempat perkelahian dengan membawa anak kecil, Emalini menarik rambut Terdakwa IV;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada sama sekali melakukan pemukulan terhadap Pandapotan;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa dan begitu pula Pandapotan dan istrinya melapor ke Polsek Rao. Dan yang melapor duluan ialah Pandapotan sehingga kasus mereka yang didulukan;
- Bahwa waktu melakukan Visum ada anggota kepolisian yang mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kayu dan papan tersebut tidak digunakan oleh Para Terdakwa ketika berkelahi dengan Pandapotan;
- Bahwa Barang bukti baju kaos tidak tahu karena saat itu Pandapotan menggunakan jaket kulit;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pandapotan mengatakan ia marah gara-gara knalpot Racing Terdakwa I;
- Bahwa ketika Pandapotan ngomong kasar Terdakwa III datang ke lokasi, sedangkan Terdakwa II tidak tahu kapan datangnya kelokasi tersebut;
- Bahwa dahulu kami berpihak kepada Pandapotan dan tiidak akur dengan Toha, Pandapotan ada mengatakan seumpamanya kamu diobar-obar oleh si Toha atau Sugeng bila perlu ambil batu pukul saja kepalamu dan ambil pisau rusak tanganmu sedikit, ambil kayu pukul dirimu lalu melapor dan visum;
- Bahwa luka yang disebutkan di dalam visum Pandapotan dan Emalini bisa jadi merupakan ulah mereka sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Emalini;

Terdakwa II Gusni Batu Bara:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut di Batang Lubu, Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung, Nagari Kotanopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa melihat keributan antara Terdakwa I dengan Pandapotan ketika selesai mengambil air, Terdakwa II melihat Pandapotan membanting Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengatakan jangan dibanting anakku;
- Bahwa Terdakwa II meminta supaya Pandapotan tidak meninju Terdakwa I, lalu Pandapotan mengatakan kamu mau juga, setelah itu Pandapotan meninju Terdakwa II sampai hingga 3 (tiga) kali dan Emalini menarik rambut Terdakwa II;
- Bahwa bahwa Terdakwa II tidak ada mengambil kayu;
- Bahw Terdakwa II tidak pernah memukul Pandapotan;
- Bahwa setelah itu datang Sawiyah mengatakan kepada Terdakwa II mari pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada saksi Erpin di tempat kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa barang bukti baju tidak pernaha Terdawka II lihat, saat kejadian Pandapotan menggunakan jaket;

Terdakwa III Tiongah

- Bahwa Terdakwa III mendengar adanya keributan di depan rumah Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I bertengkar dengan Pandapotan;
- Bahwa ketika Terdakwa III datang yang ada dilokasi kejadian ialah Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Emalini istri Pandapotan;
- Bahwa Terdakwa I sudah dibawah oleh ibu Sawiyah ke ara atas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tau apa tujuan Pandapotan datang ke rumah Terdakwa I, yang Terdakwa III lihat bahwa Pandapotan dan Terdakwa I berkelahi;
- Bahwa ketika datang istri Pandapotan dia memanas-manasi Pandapotan dengan berkata bunuh saja semua orang itu karena munafik;
- Bahwa ada banyak permasalahan sebelumnya dengan Pandapotan, seperti sakit hatinya karena adik Terdakwa III menang jadi kepala Jorong, lalu permasalahan tentang pembunuhan sumai Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III ada menahan Emalini supaya permasalahan tidak semakin Panjang, namun Emalini meninju Terdakwa III, dan Terdakwa III tidak ada membalas pukulan Emalini;
- Bahwa Terdakwa III tidak lihat Erpin di lokasi kejadian;
- Bahwa Pandapotan juga meninju Terdakwa II yang merupakan ibu Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II jatuh ke tanah dan wajahnya lebam;
- Bahwa Terdakwa IV rambutnya dijambak oleh Emalini dan Terdakwa IV jatuh ke tanah;
- Bahwa Pandapotan ada meninju kepala Terdakwa III dan kepala menjadi pusing;
- Bahwa Pandapotan meninju Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari rumah Erpin tidak kelihatan perkelahian karena rumahnya tertutup dengan pohon karet;
- Bahwa Terdakwa III tidak memukul Pandapotan dan Emalini;

Terdakwa IV Khairani Daulay

- Bahwa kejadian perkelahian di depan rumah Terdakwa I dan Terdakwa IV yaitu di Batang Lobu, Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung, Kenagarian Kotonopan, Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa IV sedang berada di depan rumah Toha bermain bersama anak;
- Bahwa Pandapotan datang dari rumah Pangihutan dan ada rebut-ribut namun yang diributkan tersebut tidak terdengar jelas;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Pandapotan meninju Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan saya memegang tangan Pandapotan sebelah kiri dan mengatakan supaya Pandapotan agra tidak meninju Terdakwa I, namun setelah itu Pandapotan meninju Terdakwa IV sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi lalu terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Emalini istri Pandapotan menjambak dan menarik rambut Terdakwa IV sampai jatuh ke tanah dan pada saat itu Terdakwa IV

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengigit bagian kaki Emalini, lalu gigitan tersebut Terdakwa IV lepaskan ketika Emalini melepaskan jambakan dari rambut Terdakwa IV, kemudian Terdakwa IV lari dari tempat kejadian menuju ke rumah bou;

- Bahwa rumah Terdakwa IV dan Terdakwa III berebda dan ada jaraknya kurang lebih 40 meter;
- Bahwa dulunya kami berteman dengan Pandapotan namun sewaktu abang kami menjadi kepala Jorong maka disitulah pandapotan marah kepada kami, dan ditambah lagi kami dengan Toha sudah akrab karena itu Pandapotan menjadi marah sebab dulunya kami dengan Toha tidak akrab;
- Bahwa kami juga telah melaprockan perbuatan Pandapotan pada malam itu dan Pandapotan juga telah duluan melaporkan kejadian perkelahian tersebut kepada polisi;
- Bahwa kami sudah divisum dan didampingi oleh polisi ketika di visum;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I dan Terdakwa IV tidak tinggal di kampung melainkan tinggal di Rao karena takut dengan Pandapotan. Sekarang Terdakwa I kerja di ladang jagung orang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengenal Barang bukti kaos tersebut dan Pandapotan memakai jaket ketika kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaus warna hitam yang sudah robek;
2. 1 (satu) potong kayu berbentuk reng dengan panjang sekira 100 (seratus) centimeter;
3. 1 (satu) potong kayu berbentuk papan yang sudah lapuk dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
4. 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
5. 1 (satu) buah batu.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Pandapotan dan Emalini;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi Senin tanggal 03 Oktober 2022 Sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi ketika Terdakwa I pulang mandi dari sungai;
- Bahwa Pandapotan dari rumah Pangihutan mendatangi rumah Terdakwa I menegur Terdakwa I karena knalpot motornya berisik atau suaranya besar;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan kenapa kepada Pandapotan "apa maumu", dan Pandapotan merasa dipanas-panasi oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan tidak paman saya tidak melawan;
- Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa I dan Pandapotan melakukan perkelahian. Terdakwa I memukul Pandapotan menggunakan batu dan kayu sedangkan Pandapotan memukul Terdakwa I dengan cara meninju;
- Bahwa saat perkelahian tersebut, datang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta datang juga Emalini istri Pandapotan, lalu terjadi perkelahian diantara mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memukul Pandapotan dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa III memukul Pandapotan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Pandapotan juga meninju Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa ketika Pandapotan berkelahi dengan Terdakwa I, datang Terdakwa IV memegang tangan Pandapotan dengan tujuan meleraikan Pandapotan dengan Terdakwa I, namun Pandapotan juga meninju Terdakwa IV;
- Bahwa kemudian datang Emalini istri Pandapotan dan berkelahi dengan Terdakwa IV, Emalini menjambak rambut Terdakwa IV hingga jatuh ke tanah dan Terdakwa IV mengigit paha Emalini;
- Bahwa Tempat kejadian perkelahian tersebut berada di dalam rumah Terdakwa I dan berada di pinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/8/VER/XI/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Pandapotan Pgl Buva tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah dengan kesimpulan:
 - Pipi : terdapat luka lebam ukuran 1x2 cm,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : terdapat luka lecet ukuran 2x1 cm,
- Telapak tangan : luka lebam ukuran 8x10 cm,
- Punggung jari manis : luka lecet 1x2 cm

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/10/VER/XI/2022 Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Emalini Pgl Ema tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah dengan kesimpulan:

- Mulut : luka lecet pada bibir atas sebelah kiri 2x1 cm,
- Punggung : luka lecet ukuran 2x1 cm,
- Pergelangan tangan : luka lecet pergelangan tangan kanan 2x2 cm,
- Telapak tangan : luka lecet telapak tangan kanan 3x2 cm,
- Paha : luka lecet pada paha bawah 5x3 cm.

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Pandapotan dan Emalini telah melaporkan perkelahian tersebut ke Polsek Rao begitu juga Para Terdakwa telah melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Rao;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-terangan
3. Dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Barang siapa", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Para Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Saddam Pgl Saddam, Terdakwa II Gusni Batu Bara Pgl Usni, Terdakwa III Tiongh Pgl Tiongh Dan Terdakwa II Khairani Daulay Pgl Rani** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan yaitu tidak tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka secara terang-terangan dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dengan Pandapotan dan Emalini yakni di depan rumah Terdakwa I yang berlatam di Batang Lubu Jorong VIII Pagaran Tanjung Botung Nagari Kotanopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, pada saat itu juga ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut Misalnya Erpin, Masria, dan Sawiyah;

Menimbang bawa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan terang-terangan** telah terbukti/terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama atau bersekutu melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu dalam hal ini Tindakan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perkelahian tersebut terjadi ketika Terdakwa I pulang mandi dari sungai. Pada saat itu Pandapotan datang dari rumah Pangihutan mendatangi rumah Terdakwa I menegur Terdakwa I karena knalpot motornya berisik atau suaranya besar. kemudian Terdakwa I menanyakan kenapa kepada Pandapotan "apa maumu", dan Pandapotan merasa dipanas-panasi oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan tidak paman saya tidak melawan;

Menimbang bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa I dan Pandapotan melakukan perkelahian. Terdakwa I memukul Pandapotan menggunakan batu dan kayu sedangkan Pandapotan memukul Terdakwa I dengan cara meninju. Pada saat perkelahian tersebut, datang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta datang juga Emalini istri Pandapotan, lalu terjadi perkelahian diantara mereka;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II memukul Pandapotan dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa III memukul Pandapotan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Pandapotan juga meninju Terdakwa II dan Terdakwa III. Ketika Pandapotan berkelahi dengan Terdakwa I, datang Terdakwa IV memegang tangan Pandapotan dengan tujuan meleraikan Pandapotan dengan Terdakwa I, namun Pandapotan juga meninju Terdakwa IV, disisi lain datang Emalini istri Pandapotan dan berkelahi dengan Terdakwa IV, Emalini menjambak rambut Terdakwa IV hingga jatuh ke tanah dan Terdakwa IV mengigit paha Emalini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/8/VER/XI/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Pandapotan Pgl Buya tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah dengan kesimpulan:

- Pipi : terdapat luka lebam ukuran 1x2 cm,
- Punggung : terdapat luka lecet ukuran 2x1 cm,
- Telapak tangan : luka lebam ukuran 8x10 cm,
- Punggung jari manis : luka lecet 1x2 cm

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/10/VER/XI/2022 Dinas Kesehatan Puskesmas Rao atas nama Emalini Pgl Ema tanggal 03 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao atas nama dr. Nurfaizzah dengan kesimpulan:

- Mulut : luka lecet pada bibir atas sebelah kiri 2x1 cm,
- Punggung : luka lecet ukuran 2x1 cm,
- Pergelangan tangan : luka lecet pergelangan tangan kanan 2x2 cm,
- Telapak tangan : luka lecet telapak tangan kanan 3x2 cm,
- Paha : luka lecet pada paha bawah 5x3 cm.

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa antara Para Terdakwa dengan Pandapotan dan Emalini telah melakukan perkelahian, melakukan kekerasan satu sama lainnya, sehingga tindakan tersebut dikategorikan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar diringankan hukumannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa I Saddam Pgl Saddam sebagai berikut:
Memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang pekerjaan sehari-hari sebagai buruh serabutan, mempunyai istri bernama Khairani Daulay Pgl Rani yang tidak bekerja dan hanya merupakan ibu rumah tangga, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Terdakwa II Gusni Batu Bara Pgl Usni sebagai berikut:
Memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa II sering sakit-sakitan karena sudah tua, masih memiliki tanggungan seorang anak perempuan masih sekolah dan merupakan tanggung jawab bersama dengan suaminya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



- Terdakwa III Tiongh Pgl Tiongh sebagai berikut:
Memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang harus bersekolah, Terdakwa III merupakan janda karena suaminya telah meninggal akibat pembunuhan;
- Terdakwa IV Khairani Daulay Pgl Rani sebagai berikut:
Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak berumur 2 (dua) tahun yang tidak bisa ditinggal oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sehingga hanya suami Terdakwa yang bernama Saddam yang bekerja mencari nafkah, dan saat ini Terdakwa IV dan Terdakwa I tinggal di kontrakan;
- Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:
Memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut dilihat dari sisi psikologis, sisi sosial dan perilaku Para Terdakwa selama mengikuti proses persidangan, dan nantinya akan tergambarkan dalam poin hal-hal yang meringankan penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa/ mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemibul efek jera kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Para Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Para Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Para Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan didasarkan pula pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Sehingga Putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bijaksana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yakni penahan Rumah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sepertiga dari jumlah masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju kaus warna hitam yang sudah robek;
- b. 1 (satu) potong kayu berbentuk reng dengan panjang sekira 100 (seratus) centimeter;
- c. 1 (satu) potong kayu berbentuk papan yang sudah lapuk dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
- d. 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
- e. 1 (satu) buah batu;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan pakaian yang digunakan oleh Pandapotan, serta tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Pandapotan dan Emalini sehingga terganggu dalam melaksanakan pekerjaanya;
- Para Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Pandapotan dan Emalini

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagaimana diuraikan di dalam Pembelaan atau Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Saddam Pgl Saddam, Gusni Batu Bara Pgl Usni, Tiongh Pgl Tiongh dan Khairani Daulay Pgl Rani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) Bulan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk reng dengan panjang sekira 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk papan yang sudah lapuk dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah batu;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H , Misbahul Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H dan Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)